

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara karena dapat mempengaruhi kemajuan dari berbagai aspek kehidupan manusia (Sastrawidjaja, 2002: 14). Sejalan dengan perkembangan teknologi di era globalisasi tersebut, aktivitas perekonomian di masyarakat pun ikut berkembang. Salah satu kemajuan teknologi di bidang perekonomian adalah munculnya metode-metode baru dalam bertransaksi komersial. Sebagaimana yang kita ketahui transaksi bisnis biasa mengharuskan para pihak untuk saling bertatap muka atau bertemu secara langsung yang kemudian membayar dan menerima ijab kabul menggunakan uang kartal maupun uang giral. Namun dengan berkembangnya teknologi, hal tersebut dapat dilakukan hanya menggunakan media internet (*online*). Keuntungan yang didapatkan jika transaksi bisnis dilakukan secara *online* adalah pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan dapat dengan mudah melakukan transaksi secara elektronik kapan pun dan dimanapun. (Ilyasa, 2019: 116).

Kemudahan yang ditimbulkan tersebut menuntut perkembangan baru pada metode dan alat pembayaran yang juga mudah, efektif, dan efisien untuk digunakan berdampingan dengan transaksi bisnis menggunakan media internet tersebut. Seiring dengan berkembangnya alat pembayaran yang pada mulanya hanya mencakup alat pembayaran tunai (*cash based instrument*) kini

telah bertambah alat pembayaran baru yang disebut dengan alat pembayaran non tunai (*non cash*), sehingga menghasilkan mata uang yang tidak lagi berbasis kertas yakni mata uang digital (*digital currency*) yang di mana selanjutnya berkembang dan ikut menghasilkan inovasi baru berupa mata uang virtual (*virtual currency*).

Mata uang virtual (*virtual currency*) merupakan salah satu wujud dari sistem *Cryptografi* yang kemudian dikenal dengan istilah mata uang *crypto* (*cryptocurrency*). Mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) sendiri menawarkan cara transaksi yang lebih ringkas dan mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit ataupun perantara dalam transaksinya. *Cryptocurrency* menciptakan uang digital menggunakan sistem *blockchain* yang dapat memastikan keamanan terhadap pemalsuan. Berbeda dengan mata uang digital (*digital currency*) yang terikat dengan bank dan menggunakan sistem pembayaran seperti *paypal*.

Mata uang virtual merupakan hasil dari munculnya mata uang *crypto* yang mendominasi masyarakat domestik dan internasional. Di Indonesia sendiri, pengguna *Cryptocurrency* sudah mencapai jutaan investor dan ribuan penggunanya. Artinya, masyarakat Indonesia sangat antusias dengan kemunculan dan penggunaan *Cryptocurrency*. Ada beberapa keuntungan menggunakan *Cryptocurrency*. Pertama, transaksi dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat. Kedua, penghematan biaya dapat dilakukan karena semua transaksi dapat di proses tanpa menggunakan dan melalui organisasi perantara. Ketiga, skala transaksi *cryptocurrency* sangat besar dan luas, *cryptocurrency* bisa digunakan dimana saja selama ada koneksi internet.

Mata uang *crypto* akhir-akhir ini menjadi topik yang sangat sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia sehingga menjadi trending topik beberapa tahun terakhir, mulai dari kalangan artis hingga masyarakat awam beramai-ramai ingin memiliki *cryptocurrency*. Mata uang *crypto* yang semakin populer sepanjang 2021, sehingga menyebabkan kepemilikan mata uang *crypto* meningkat. Menurut data Kompas dari Asosiasi *Blockchain* Indonesia, per Juli 2021 mencatat bahwa pemilik *cryptocurrency* di Indonesia sudah mencapai hingga 7,4 juta. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebanyak 85 persen dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 4 juta orang. Mata uang *crypto* seperti *Bitcoin* secara langsung dapat di distribusikan antara pengguna tanpa diperlukannya suatu perantara. Mata uang *crypto* atau *cryptocurrency* merupakan uang digital yang dilindungi oleh kode-kode tertentu dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi meskipun tidak berfungsi secara global dan hanya untuk komunitas tertentu serta sebagai aset investasi.

Maraknya investor *crypto* di Indonesia juga terlihat dari banyaknya media dan akun media sosial yang menawarkan konten dan promosi terkait aset *crypto*. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang berpandangan positif dengan berinvestasi di *cryptocurrency*, dikarenakan beberapa aset *crypto* telah dinyatakan legal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Investasi mata uang *crypto* menunjukkan suatu peningkatan yang drastis setelah nilai tukar *Bitcoin* mengalami lonjakan yang tinggi. *Bitcoin* adalah salah satu mata uang *crypto* yang paling populer di dunia dan menjadi rekomendasi utama dalam melakukan investasi di *cryptocurrency* (Damayanti, 2024). Hingga saat

ini terdapat 88 mata uang *crypto* dengan peringkat penggunaan tiga besar teratas berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Binance Coin* (Yuliana, 2014:3). Bahkan harga *Bitcoin* hampir menyentuh nilai 1 milyar rupiah per koinnya pada bulan November 2021 dan pada 2024 ini sudah mencapai 1,1 milyar. Namun ketika diluncurkan untuk pertama sekali pada tahun 2009 tidak semua orang percaya dengan koin ini dan menganggap penciptanya adalah seorang penghayal. Seiring berjalannya waktu *Bitcoin* mendominasi pasar mata uang digital dan nilainya langsung meroket seketika bahkan banyak transaksi tertentu yang dapat menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

Investasi di dunia *crypto* tidak ada yang pasti dan belum tentu selalu menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Sehingga harus melakukan riset dan menganalisis terlebih dahulu sebelum membeli mata uang *crypto*. Buktinya pada tahun 2022 harga *Bitcoin* mengalami penurunan yang sangat drastis di harga 425 juta setelah mencetak rekor harga tertinggi di akhir tahun 2021. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga mata uang *crypto* yaitu ketersediaan dan permintaan, adopsi di dunia nyata, biaya penambangan, regulasi dan banyaknya berita yang mempromosikan mata uang *crypto*.

Ada banyak kontroversi seputar *cryptocurrency* ini sebagai aset digital, baik digunakan sebagai instrumen investasi atau sebagai alat tukar pembayaran. Pembayaran transaksi online tidak lagi menggunakan sejumlah nominal uang, melainkan menggunakan alternatif pembayaran uang virtual (*Bitcoin*). Seiring berjalannya waktu, di era digital ini *return crypto* di Indonesia mengalami

peningkatan drastis dimana para investor memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konsep investasi di pasar *cryptocurrency*, namun kelemahan dari investasi ini memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi.

Belajar dari negara El Salvador yang hampir mengalami kehancuran setelah pemerintahnya menjadikan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Namun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang mata uang *crypto* khususnya *Bitcoin* (Tidy, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan untuk memberlakukan mata uang *crypto* sebagai alat pembayaran yang sah. Karena nilainya yang sangat fluktuatif, bisa saja nilainya sangat bernilai tinggi dan seketika sangat tidak bernilai atau nilainya menurun drastis sehingga perlu di pertimbangkan dan dikaji secara menyeluruh dalam memberlakukan mata uang *crypto* sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* pada awalnya diciptakan untuk mempermudah transaksi secara internasional tanpa keterlibatan sistem perbankan. Namun terdapat beberapa kendala yang muncul yaitu potensi penipuan berkedok mata uang *crypto*, *money laundry* dari hasil kriminal, korupsi, dan masih banyak celah lainnya yang berpotensi merugikan pengguna mata uang *crypto*. Pasalnya sistem pengawasannya yang masih sulit karena belum ada aturan yang jelas dalam pengaturan *crypto* ini. Namun lain halnya jika mata uang *crypto* dijadikan sebagai suatu aset investasi yang dapat diperdagangkan kapan saja. Berbeda dengan aset tanah atau *real estate* yang nilainya selalu meningkat jika dibiarkan begitu saja.

Aset *crypto* sekilas hampir mirip dengan aset pasar saham yang nilainya juga fluktuatif akan namun jika saham perusahaan yang ingin akan kita

investasikan itu nyata dan bisa dilakukan analisa berdasarkan laporan keuangan perusahaan, produk perusahaan, dan lain-lain yang lebih terukur. Aset *crypto* nilainya sangat berisiko karena tidak semua mata uang *crypto* mempunyai proyek yang jelas. Selain itu, saat ini terdapat ratusan ribuan mata uang *crypto* di seluruh dunia yang kita sendiri tidak mengetahui untuk apa mata uang *crypto* ini diciptakan. Bisa saja koin tersebut *scam* dan diciptakan hanya untuk melakukan penipuan untuk mencari keuntungan semata. Setelah banyak penggunanya pemilik koin tersebut pergi dan menghilang dengan membawa uang yang sudah didapatkan. Sehingga sebelum memutuskan untuk berinvestasi di *crypto* harusnya mempelajari terlebih dahulu keamanan dan melakukan analisis terlebih dahulu mata uang *crypto* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisis bagaimana keabsahan hukum terhadap mata uang *Cryptocurrency* dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN MATA UANG CRYPTO (CRYPTOCURRENCY) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”**, penulis berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang tidak ada pengaturan yang mengatur tentang mata uang *crypto* (*cryptocurrency*).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada maka dapat pokok-pokok permasalahan yang akan diidentifikasi yaitu:

- a. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak secara eksplisit mencakup atau mengakui mata uang crypto dalam definisi*

mata uang yang diatur, sehingga menciptakan keraguan terkait keabsahan dan status hukumnya.

- b. Tidak adanya pedoman yang jelas mengenai pengawasan dan penegakan hukum terkait mata uang *crypto* dapat mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap kegiatan ilegal, pencucian uang, dan aktivitas keuangan lainnya yang melibatkan mata uang *crypto*.
- c. *Relatif aktivitas investasi menggunakan transaksi mata uang crypto jika tidak ada pengaturan di Undang-Undang investasi dari segi operasionalisasi, teknik penggunaan, dan kontrol terhadap aktivitas investasi secara otomatis akan berdampak pada kerugian dari salah satu pihak.*
- d. *Masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan mata uang crypto sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan tindak kriminal.*

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu pengaturan mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan perspektif Undang-Undang

No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berkaitan dengan kegiatan investasi serta transaksi mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *Cryptocurrency* menurut Hukum Positif Indonesia?
2. *Bagaimana keabsahan mata uang crypto* (*cryptocurrency*) berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam proposal penelitian atau proyek, tujuan umum dan tujuan khusus digunakan untuk merinci apa yang ingin dicapai melalui penelitian atau proyek tersebut. Tujuan umum biasanya mencakup gambaran besar tentang hasil yang diinginkan, sementara tujuan khusus memberikan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan umum tersebut.

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan guna dapat menambah wawasan para pembaca dalam hal menganalisis keabsahan mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) di Indonesia agar dapat menjadi pertimbangan pembaca mengenai mata uang *crypto* dilihat berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *pengaturan hukum mengenai mata uang crypto (cryptocurrency)* sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi keabsahan mata uang *crypto (cryptocurrency)* berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang di teliti. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang di harapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Perdata dan dapat juga memberikan kontribusi terkait pembahasan keabsahan mata uang *crypto (cryptocurrency)* berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga penggunaan mata uang ini kedepannya dapat digunakan dalam pembayaran secara digital di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis:

- a) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terhadap penggunaan mata uang *Crypto* karena banyaknya aktivitas investasi.
- b) Bagi *Legal Drafter*, penelitian ini diharapkan bisa mengakomodasi mata uang *Crypto* ke tatanan regulasi.
- c) Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang

2.1.1 Pengertian Dan Fungsi Mata Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mata uang adalah uang suatu negara. Mata uang (*currency*) adalah suatu harga yang telah di setujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Setiap negara memiliki mata uang yang berlaku di negaranya. Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah. Hal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Mata Uang adalah uang yang di keluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Rupiah”

Mata uang sendiri merujuk pada uang yang di terima dan di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang dapat berbentuk uang kertas atau uang logam yang di gunakan sehari-hari oleh masyarakat. Bank sentral suatu negara memiliki otoritas untuk bertindak sebagai pemasok tunggal sekaligus sebagai pemantau peredaran uang di dalam perekonomian negara. Mata uang juga telah digunakan dalam perekonomian dunia untuk memfasilitasi perdagangan antar negara. Dalam hal ini mata uang berfungsi sebagai alat tukar. Perbedaannya terdapat pada nilainya. Daya beli satu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut dengan nilai tukar (*ehange rate*) atau *kurs* (Nasrudin, 2022). Antara mata uang satu dengan yang lainnya memiliki *kurs* yang berbeda dengan nilai yang fluktuatif setiap hari.

2.1.2 Karakteristik dan Jenis Mata Uang

Mata uang di dunia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini terdapat sebanyak 180 mata uang. Ada beberapa istilah serta klasifikasi mata uang, diantaranya: (Razzaq: 2018)

a. Mata Uang Cadangan (*Reserve Currency*)

Mata uang cadangan dimiliki oleh bank sentral sebagai cadangan devisa karena nilainya yang relatif stabil dan banyak digunakan secara luas dalam perdagangan internasional. Mata uang cadangan devisa dunia didominasi oleh Dolar AS dan Euro dengan persentase masing-masing sekitar 60% dan 20%.

b. Mata Uang Keras (*Hard currency*)

Dari waktu ke waktu mata uang ini memiliki daya beli yang relatif stabil terhadap mata uang lainnya. Mata uang ini berasal dari negara dengan perekonomian dan politik yang kuat dan juga stabil dalam hal pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, mata uang ini menjadi alat pembayaran yang digunakan secara luas dalam transaksi internasional dan juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai yang handal (sehingga juga digunakan secara cadangan devisa). Mata uang ini juga dikenal dengan istilah mata uang kuat (*strong currency*) atau uang *safe haven* (*safe haven currency*). Contoh dari mata uang keras ini adalah Dolar Amerika Serikat, Euro, Poundsterling Inggris, dan Yen Jepang.

c. Mata Uang Lunak (*Soft Currency*)

Mata uang lunak, juga disebut sebagai mata uang lemah, merujuk pada negara-negara yang memiliki politik dan ekonomi yang tidak stabil, yang mengakibatkan nilai fluktuasi dan terdepresi secara signifikan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Nilai Tukar Rupiah

2.2.1 Definisi Nilai Tukar

Menurut Sukirno (2013), ia menyatakan bahwa *kurs* valuta asing atau *ehange rate* menunjukkan harga nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Oleh karena itu, nilai *kurs* juga dapat diartikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Nilai tukar rupiah atau disebut juga *kurs* rupiah merupakan perbandingan nilai atau harga mata uang rupiah dengan mata uang negara lain. Perdagangan antar negara, di mana setiap negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut *kurs* valuta asing atau *ehange rate (kurs)* (Salvatore, 2008).

Nilai tukar dibagi menjadi nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (*nominal ehange rate*) merupakan nilai yang digunakan seseorang pada saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai tukar riil (*real ehange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang pada saat menukarkan barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain (Mankiw, 2006).

Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan pembayaran ke luar negeri (impor), diturunkan dari transaksi debit dalam neraca pembayaran internasional. Dikatakan bahwa suatumata uang itu kuat, apabila transaksi kredit otonom (*autonomus kredit*) lebih besar dibandingkan dengan transaksi *autonomus debit* (surplus neraca pembayaran), sebaliknya jika dikatakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami defisit, atau bisa dikatakan ketika permintaan valuta asing melebihi penawaran dari valuta asing (Nopirin, 2000).

2.2.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar mata uang atau *kurs* merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan *kurs* memainkan suatu peran penting dalam perdagangan internasional yang berpengaruh dalam ekonomi pasar bebas dunia, Selain itu nilai tukar mata uang juga memiliki dampak pada skala kecil seperti mempengaruhi pengembalian riil dari investasi para investor. Oleh karena itu nilai tukar menjadi ukuran ekonomi yang paling diperhatikan dan dianalisis secara kebijakan. Oleh karena itu *kurs* menjadi ukuran ekonomi yang paling di perhatikan dan di analisis secara kebijakan. Berikut beberapa faktor yang menentukan nilai tukar mata uang atau *kurs*: (Wijaya, 2020:198)

a. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu nilai kenaikan harga pada barang atau jasa. Hal tersebut berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan internasional yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kondisi permintaan dan

penawaran mata uang negara. Hal ini kemudian ikut mempengaruhi nilai tukar mata uang.

b. Tingkat Suku Bunga

Berubahnya tingkat suku bunga yang relatif dari suatu negara dengan negara lain dapat berpengaruh terhadap investasi asing yang juga akan ikut mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang negara. Hal tersebut berdampak pada fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut.

c. Neraca Perdagangan

Hasil pembayaran ekspor-impor setiap negara membentuk neraca perdagangan, dan jika sebuah negara sebagai partnernya memperoleh hasil yang lebih besar, mata uang negara tersebut akan menguat.

d. Ekspor – Impor

Nilai tukar mata uang suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh ekspor dan impornya, jika ekspor suatu negara lebih besar dari impornya, maka mata uang negara tersebut akan menguat.

e. Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan *kurs* antara lain dengan adanya pembatasan nilai tukar mata uang (*ehange rate barrier*), dan pembatasan perdagangan luar negeri (*foreign trade barrier*).

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*

2.3.1 Definisi mata uang *Crypto (Cryptocurrency)*

Sejarah *Cryptocurrency* tidak dapat dipisahkan dari tokoh yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto yang sampai saat ini tidak ada

informasi mengenai identitas asli tokoh tersebut baik nama, jenis kelamin, dan lainnya. Namun sebagai tokoh yang pertama kali mencetuskan bentuk mata uang baru berbasis *crypto* di tahun 2009 dengan nama *Bitcoin*, tokoh tersebut patut untuk dikenal dalam dunia *Cryptocurrency* (Mohd, 2020: 115).

Secara etimologis, *Cryptocurrency* tersusun dari dua kata yakni “*crypto*” yang berarti *cryptography* dan “*currency*” yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari mata uang virtual (*virtual currency*) yang memanfaatkan sistem *Cryptografi* (*cryptography*). *Cryptography* sendiri adalah teknik untuk melakukan transmisi informasi dengan membentuk sebuah kode-kode perangkat lunak sebagai sandi keamanan dalam bertransaksi. Secara sederhana, sistem *Cryptografi* mengubah informasi dari yang dapat dibaca secara jelas menjadi sebuah kode acak yang tidak masuk akal dan sulit dimengerti lalu kemudian terkirim kepada perangkat yang berfungsi untuk menguraikan pesan tersebut (Kelly, 2018: 97). Sedangkan menurut Bank Indonesia, pengertian *virtual currency* atau mata uang virtual adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter dan diperoleh melalui pembelian, transfer pemberian (*reward*), atau mining yaitu proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, yang melibatkan proses matematika yang kompleks (rumit).

Sebagai bagian dari mata uang virtual, *Cryptocurrency* juga diterbitkan oleh pihak lain yang bukan merupakan otoritas moneter dari suatu negara. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol yang terdesentralisasi

jika dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral. Hal ini dikarenakan *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang beredar tanpa diatur oleh Bank Sentral tertentu, tidak juga dinaungi oleh perusahaan serta negara tertentu.

Peredaran dan penggunaan *Cryptocurrency* dilakukan menggunakan media internet. Aset *Cryptocurrency* ini berbentuk virtual dan tidak ada bentuk fisiknya, sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari *Cryptocurrency* maka jawabannya tidak ada. Nilai suatu *Cryptocurrency* memiliki standar Internasional dikarenakan nilainya yang sama dimanapun, waktu transfer yang sangat cepat, dan tidak dinaungi suatu perusahaan tertentu. Untuk melakukan transaksi *Cryptocurrency*, calon pengguna harus membuat akun terlebih dahulu di situs-situs yang diinginkan. Kemudian pengguna harus melakukan validasi dengan cara menuliskan nama lengkap yang sesuai dengan kartu identitas (KTP)/Paspor, nomor KTP/Paspor, tempat tinggal dan tanggal lahir agar dapat melakukan transaksi deposit serta penarikan dana Rupiah. Selanjutnya pengguna dapat mengirimkan (*top up*) sejumlah uang ke dalam akun virtual tersebut, dan jika berhasil maka sistem akan secara otomatis menukarkan Rupiah tersebut dengan mata uang *crypto*. Apabila pengguna ingin melakukan penarikan dana menjadi Rupiah, maka pengguna harus menjual mata uang *crypto* tersebut baru dapat dilakukan penarikan Rupiah. Penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama pemilik pengguna akun sendiri, tidak dapat menggunakan akun orang lain.

2.3.2 Karakteristik, Keuntungan, dan Risiko *Cryptocurrency*

Karakteristik dari *Cryptocurrency* umumnya telah dapat diketahui dari definisi dan cara kerjanya yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut karakteristik dari *Cryptocurrency*, yaitu: (Sajidin, 2021: 262)

- a. Tanpa regulator, sehingga tidak ada kepastian hukum dan memastikan keamanannya;
- b. Transaksi *person to person* tanpa lembaga perantara resmi, sehingga tidak ada yang menangani keluhan yang muncul;
- c. Identitas pengguna dapat disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan ilegal; dan
- d. Tidak dikendalikan oleh suatu entitas, seperti pemerintah dengan rupiah atau dollar, sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Penggunaan *Cryptocurrency* memiliki banyak keuntungan sehingga dapat dijadikan alasan mengapa semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai aset investasi. Berikut beberapa keuntungan dari *Cryptocurrency* yang penulis ketahui, yaitu:

- a. Mudah penggunaan dan penyimpanan seperti menggunakan *mobile banking* (terdaftar dengan identitas jelas dan tidak menggunakan kartu);
- b. Pembelian dan penjualan *Cryptocurrency* relatif mudah karena hanya melalui berbagai situs yang tersedia secara *online*;
- c. Kerahasiaan pengguna terjaga;

- d. Bersifat transparan karena semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnalnya masing-masing;
- e. Minimum penyimpanannya rendah yaitu hanya Rp 10.000-;
- f. Pengiriman *Cryptocurrency* sangat cepat untuk skala Internasional, serta tanpa syarat maupun batas transfer;
- g. Biaya transfer *Cryptocurrency* sangat kecil dan tidak memiliki biaya administrasi.

Dari banyaknya keuntungan *Cryptocurrency* yang ada, terdapat juga berbagai kerugian yang dimiliki *Cryptocurrency*. Kerugian tersebut menjadi alasan mengapa masih banyaknya kontra dari berbagai negara termasuk Indonesia dalam penggunaan *Cryptocurrency*. Kerugian tersebut antara lain, yaitu:

- a. *Cryptocurrency* tidak diatur oleh suatu Bank Sentral ataupun otoritas pusat dalam suatu negara. Karena hal tidak ada yang mengatur dalam penggunaannya tersebut, maka apabila terjadi masalah seperti *hacking* tidak ada penanganan serta bentuk tanggungjawab terhadap hal tersebut;
- b. Nilai tukar yang fluktuatif, artinya tidak memiliki nilai dasar atas naik turunnya nilai tukar;
- c. Terdapat potensi untuk digunakannya *Cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2.3.3. Jenis – Jenis *Cryptocurrency*

Pada tahun 2022, setidaknya ada 10.000 jenis mata uang *crypto* yang diperdagangkan. Jumlah tersebut selalu meningkat. Tidak dapat dipungkiri banyak selebriti Indonesia yang kini juga telah menerbitkan mata uang

cryptonya seperti Anang-Ashanti dengan *crypto* bernama Asix dan juga pasangan suami istri Lesty-Billar dengan nama *crypto* Leslar. Namun, diantara semua itu, hanya terdapat 229 *Cryptocurrency* yang terdaftar sebagai aset *crypto* di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Berikut jenis-jenis mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) yang populer dan memiliki kapitalisasi terbesar dalam dollar AS, yaitu: (Ramalan, 2021)

- a. *Bitcoin* (BTC) dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.082,29 miliar dollar AS;
- b. *Ethereum* (ETH) dengan kapitalisasi pasar sebesar 492,23 miliar dollar AS;
- c. *Binance Coin* (BNB) dengan kapitalisasi pasar sebesar 80,42 miliar dollar AS;
- d. *Cardano* (ADA) dengan kapitalisasi pasar sebesar 71,28 miliar dollar AS;
- e. *Tether* (USDT) dengan kapitalisasi pasar sebesar 68,81 miliar dollar AS;
- f. *XRP* (XRP) dengan kapitalisasi pasar sebesar 52,77 miliar dollar AS ;
- g. *Solana* (SOL) dengan kapitalisasi pasar sebesar 45,26 miliar dollar AS;
- h. *Polkadot* (DOT) dengan kapitalisasi pasar sebesar 40,60 miliar dollar AS;
- i. *USD Coin* (USDC) dengan kapitalisasi pasar sebesar 32,2 miliar dollar AS;

- j. *Dogecoin* (DOGE) dengan kapitalisasi pasar sebesar 31,02 miliar dollar AS.

2.3.4 Sistem *Blockchain*.

Sistem *Cryptocurrency* yang menggunakan sistem desentralisasi dalam setiap transaksinya menggunakan mekanisme yang disebut sebagai *Blockchain*. *Blockchain* merupakan jaringan *database* transaksi yang didistribusikan ke banyak pengguna dan tetap tersinkronisasi, dimana tidak ada pemilik tunggal atau pengendali (Hashemi, 2020). *Database* dari setiap transaksi ini terbuka sehingga memungkinkan melihat data setiap transaksi yang terjadi. *Database* transaksi cenderung hanya bisa ditambahkan, namun data *historis* tidak dapat diubah tanpa persetujuan mayoritas dari para peserta jaringan. Oleh karena itu, semua transaksi ditransmisikan ke seluruh jaringan publik, setiap bagian dari jaringan publik memiliki bukti yang tidak terbantakan dari kepemilikan dan catatan transaksi dari setiap *Bitcoin* dan kekuatan komputasi yang diperlukan untuk mengubah *blockchain* memastikan bahwa transaksi tidak dapat dibatalkan dan bahwa koin yang sama tidak dapat digunakan lebih dari satu kali.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menciptakan sebuah sistem uang digital yang *trustless* (tanpa adanya pihak pengendali serupa Bank Sentral) adalah dengan menggunakan *database* terdistribusi, sehingga semua orang dapat memverifikasi validitas transaksi yang ada dalam sistem. transaksi yang dilakukan dikelompokkan ke dalam blok-blok yang dibuat setiap 10 menit oleh para *miner*. Sebuah blok baru kemudian ditambahkan ke posisi paling atas dari rantai blok yang menyusun basis data tersebut.

Oleh karena tersusun atas blok-blok yang saling terhubung satu sama lain, basis data terdistribusi ini disebut dengan *blockchain* (Wijaya, 2016:6).

Jika seseorang ingin mengubah sebuah transaksi yang telah dimasukkan dalam sebuah blok sebelumnya, maka ia harus mengulangi perhitungan tidak hanya pada blok terkait, tetapi juga pada blok yang dibuat sesudah blok tersebut sampai dengan blok terbaru. Oleh karena itu, semakin dalam blok tersebut, maka semakin rumit dan sulit untuk mengubah informasi terdapat di dalam blok tersebut. *Blockchain* sebagai sebuah *database* terdistribusi menangani fase penyalinan ke dalam seluruh kode yang terhubung dengan jaringan *Bitcoin*.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Investasi

2.4.1 Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang artinya menanamkan atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan suatu istilah yang dikenal baik dalam kehidupan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun karena kedua istilah ini pada dasarnya mempunyai arti yang sama, maka terkadang digunakan secara *interchangeable* yang artinya dapat dipakai secara bergantian karena mempunyai arti yang sama (Supancana, 2006:1).

Menurut Sunariyah investasi adalah suatu penanaman modal pada satu atau lebih aset yang dimiliki dan biasanya dalam jangka waktu yang lama dengan harapan memperoleh keuntungan di kemudian hari (Sunariyah, 2000: 4). Sedangkan Pengertian investasi menurut Pasal 1 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Investasi dapat diartikan dengan kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun suatu badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk tunai (*cash money*), Peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Hayati, 2016: 67). Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya untuk mempertahankan modal.
- b. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
- c. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

2.4.2 Subjek dan Objek Investasi

Subjek dalam dunia investasi adalah orang yang melakukan kegiatan investasi yang dikenal dengan investor. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu

investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Investor sebagai subjek investasi terbagi menjadi beberapa jenis yakni: (Hartono, 2000:13)

a. Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi:

1. *Sophisticated Investor* adalah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi investasi yang ia terima.
2. *Naive Investor* adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi mengenai investasi yang ia terima.

b. Berdasarkan risiko yang akan diterima:

1. *Risk Seeker* merupakan investor yang menyukai risiko. Jika investor dihadapkan kepada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor akan senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar.
2. *Risk Averter* merupakan investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Investor model ini akan mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama.
3. *Risk Neutrality* merupakan investor yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama setiap kenaikan risiko.

Investasi dalam arti luas terdiri dari dua jenis bagian utama yaitu:
(Handayani, 2022)

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (*real asset*) berupa aktivitas berwujud seperti emas, perak, intan, barang – barang seni dan *real estate*.
2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (*financial asset*) berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas.

Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara: (Harjono,2011:10)

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Pasar uang bersifat untuk jangka pendek karena aktiva yang dapat diperjual belikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil. Salah satu contohnya adalah sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi (dapat dijual kembali). Berbeda dengan pasar uang, pasar modal lebih bersifat untuk investasi jangka panjang. Yang diperjual belikan di pasar modal adalah aktiva keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*) dan saham-saham (*securities*). Surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar turunan (*derivative market*) adalah opsi (*option*) dan *future contract*. Disebut dengan surat-surat berharga turunan karena nilainya

merupakan jabaran dari surat berharga lain yang terkait. Contoh dari opsi (*option*) misalnya adalah waran (*warrant*).

b. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Lebih dikenal sebagai Investasi Portofolio (*Portofolio Investment*), yang biasanya merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek. Penanaman modal tidak langsung ini mencakup transaksi di pasar modal dan pasar uang. Jenis penanaman modal secara tidak langsung ini disebut penanaman modal jangka pendek karena biasanya mereka melakukan jual-beli saham atau mata uang dalam waktu yang relatif singkat tergantung pada nilai saham atau mata uang yang hendak diperjual-belikan.

2.4.3 Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Investasi

Para investor tentu saja memperhatikan manfaat dari berinvestasi yang membuatnya tertarik untuk terjun dalam kegiatan berinvestasi itu sendiri.

Beberapa manfaat dari berinvestasi yaitu:

- a. Dapat dijadikan potensi penghasilan jangka panjang;
- b. Kemungkinan Mengungguli inflasi;
- c. Bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap;
- d. Dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan;
- e. Dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan.

Selain manfaat yang didapatkan dari investasi yang telah dijelaskan diatas, investasi juga memiliki fungsi yang berdampak bagi keuntungan investor, fungsi tersebut yaitu:

- a. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang

bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

- b. Fungsi kurva yaitu fungsi investasi yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.

Selain memperhatikan manfaat dalam berinvestasi, para investor juga memiliki tujuan dalam melakukan kegiatan investasi. Beberapa alasan mengapa seorang investor melakukan investasi, antara lain sebagai berikut:

(Tandelin, 2011: 14)

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Orang yang bijak akan memikirkan cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya saat ini agar tidak berkurang di masa mendatang. Dengan melakukan investasi, para investor berharap modal mereka akan meningkat atau setidaknya tidak berkurang dari yang mereka miliki saat ini.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

